

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja yang dipimpinnya.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan Tahunan berupa Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi belanja adalah sebesar Rp.11.981.465.560,95 atau 90,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.208.781.241,00.
2. Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Dari Laporan Operasional tersebut diinformasikan bahwa nilai Pendapatan-Lo adalah sebesar Rp.0,00 serta nilai Beban-Lo adalah sebesar Rp.11.933.798.945,63.

3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2018. Dari neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai aset adalah sebesar Rp.5.615.685.214,29 dan kewajiban dan ekuitas dana Rp.5.615.685.214,29.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari Laporan Perubahan Ekuitas diinformasikan bahwa nilai Ekuitas adalah sebesar Rp.5.597.866.950,29.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang profil organisasi, kebijakan keuangan, pencapaian target kinerja APBD, Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, Kebijakan Akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2018 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini.

Palangka Raya, 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**FAHRIZAL FITRI ,S.Hut .MP
NIP.196912121996031003**

DAFTAR ISI	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	
Pernyataan Tanggung jawab	
Ringkasan	
Laporan Realisasi Anggaran (LRA Perbandingan)	
Neraca (Perbandingan)	
Catatan atas Laporan Keuangan	
Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan Keuangan
	1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
	1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II	Profil Organisasi, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
	2.1 Profil Organisasi
	2.2 Kebijakan keuangan
	2.3 Pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
	3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
	3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah
	4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan
	5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan
	5.1.1 Pendapatan

	5.1.2 Belanja
	5.1.3 Aset
	5.1.4 Kewajiban
	5.1.5 Ekuitas
	5.1.6Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
	5.1.7 Beban (Laporan Operasional)
5.2	Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasi dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SOPD
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII	Penutup
Daftar Lampiran	

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan		
Pendapatan	V.1.1	Pendapatan
	A	Pendapatan Asli Daerah
Belanja	V.1.2	Belanja
	A	Belanja Pegawai
	B	Belanja Barang dan Jasa
	C	Belanja Modal
Aset	V.1.3	Aset
		Aset Lancar
	1	Kas di Bendahara Penerimaan
	2	Kas di Bendahara Pengeluaran
	3	Piutang Lain-lain
	4	Persediaan
	5	Aset Tetap
	5.1	Tanah
	5.2	Peralatan dan Mesin
	5.3	Gedung dan Bangunan
	5.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan
	5.5	Aset Tetap Lainnya
	6	Aset Lainnya
Kewajiban	V.1.4	KewajibanJangka Pendek
		Kewajiban Jangka Panjang
Ekuitas	V.1.5	Ekuitas
	V.1.6	Laporan Perubahan Ekuitas
	V.1.7	Beban (Laporan Operasional)

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Neraca; dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi Keuangan dan catatan atas laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**FAHRIZAL FITRI ,S.Hut .MP
NIP.19691212 199603 1 003**

RINGKASAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan, sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

1. Laporan Realisasi Anggaran

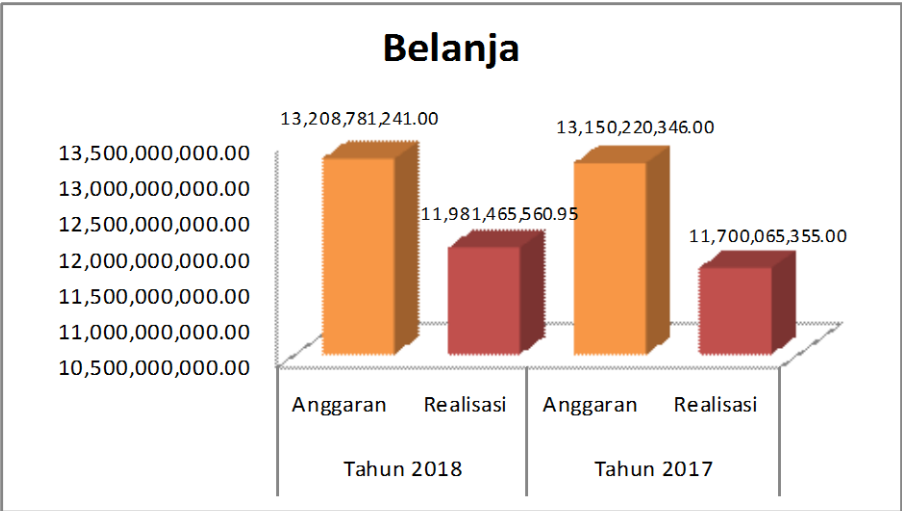
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode (1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018).

Realisasi belanja Tahun 2018 adalah sebesar Rp.11.981.465.560,95 atau mencapai 90,71 persen dari anggarannya sebesar Rp.13.208.781.241,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2018		Tahun 2017	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	0.00	0.00	0.00	0.00
Belanja Pegawai	7,797,227,854.00	6,803,229,594.95	7,695,860,346.00	6,356,803,300.00
Belanja Barang dan Jasa	4,066,003,387.00	3,915,060,466.00	4,674,560,000.00	4,587,599,455.00
Belanja Hibah	446,400,000.00	389,877,500.00	110,100,000.00	109,725,600.00
Belanja Modal	899,150,000.00	873,298,000.00	669,700,000.00	645,937,000.00
Jumlah	13,208,781,241.00	11,981,465,560.95	13,150,220,346.00	11,700,065,355.00



2. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dijelaskan dalam paragraf 79 kerangka konseptual SAP sebagai berikut:

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 2) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa,tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2018 dan Tahun 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 dan 2017

(Dalam Rupiah)					
NO	URAIAN		31 Desember 2018	2017	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
4		Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00
5		Pendapatan Retribusi Daerah	0.00	0.00	0.00
6		Lain-lain PAD yang Sah	0.00	0.00	0.00
7		JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (4 s.d 7)	0.00	0.00	0.00
8	BEBAN				
9	BEBAN OPERASI		11,933,798,945.63	11,791,357,112.44	142,441,833.19
10		Beban Pegawai - LO	6,803,229,594.95	6,356,803,300.00	446,426,294.950
11		Beban Barang dan Jasa	3,917,925,343.00	4,587,208,505.00	(669,283,162.000)
12		Beban Bunga	0.00	0.00	0.00
13		Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00
14		Beban Hibah	486,473,500.00	13,129,600.00	473,343,900.000
15		Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00
16		Beban Penyusutan dan Amortisasi	726,170,507.68	834,215,707.44	(108,045,199.760)
17		Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00
18		Beban Lain-lain	-	-	-
19	BEBAN TRANSFER		0.00	0.00	0.00
20		Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00
21		Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0.00	0.00	0.00
22		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00
23		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0.00	0.00	0.00
24		Beban Transfer Bantuan keuangan Lainnya	0.00	0.00	0.00
25		Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	0.00
26		Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa	0.00	0.00	0.00
27	DEFSIT NON OPERASIONAL		0.00	-	-
28		Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0.00	0.00	0.00
29		Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0.00	0.00	0.00
30		Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0.00	0.00	0.00
31	DEFSIT NON OPERASIONAL		0.00	0.00	0.00
32		Beban Luar Biasa	0.00	0.00	0.00
33		JUMLAH BEBAN (9 + 19 + 27 + 31)	11,933,798,945.63	11,791,357,112.44	142,441,833.19
34		SURPLUS/ DEFISIT - LO	(11,933,798,945.63)	(11,791,357,112.44)	(142,441,833.19)

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

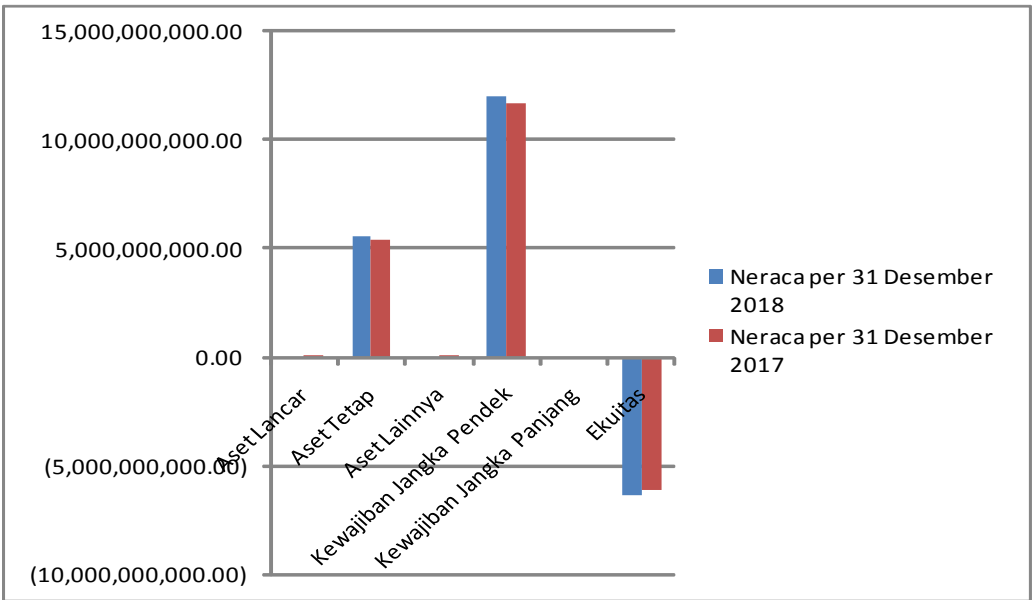
Jumlah aset adalah sebesar Rp.5.615.685.214,29 yang terdiri dari aset lancar Rp.0,00 ,aset tetap sebesar Rp.5.595.380.458,02 dan aset lainnya sebesar Rp.20.304.756,27.

Sementara itu jumlah kewajiban jangka pendek adalah sebesar Rp.11.999.283.824,95 dan ekuitas adalah sebesar Rp.(6.383.598.610,66) , jadi nilai Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar Rp.5.615.685.214,29.

Ringkasan neraca per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2018	31 Desember 2017	Kenaikan / (Penurunan)
Aset	5,615,685,214.29	5,566,284,435.97	49,400,778.32
- Aset Lancar	0.00	96,596,000.00	(96,596,000.00)
- Aset Tetap	5,595,380,458.02	5,388,171,713.02	207,208,745.00
- Aset Lainnya	20,304,756.27	81,516,722.95	(61,211,966.68)
Kewajiban dan Ekuitas	5,615,685,214.29	5,566,284,435.97	49,400,778.32
- Kewajiban Jangka Pendek	11,999,283,824.95	14,953,387.00	11,984,330,437.95
- Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00	0.00
- Ekuitas	(6,383,598,610.66)	5,551,331,048.97	(11,934,929,659.63)



4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018 :

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 Desember 2018	2017
1	Ekuitas Awal	5,551,331,048.97	5,642,623,173.08
2	Surplus/Defisit-LO	(11,933,798,945.63)	(11,791,357,112.44)
3	Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	0.00	0.00
4	Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
5	Selisish Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	(1,130,714.00)	(366.67)
7	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	11,981,465,560.95	11,700,065,355.00
8	Ekuitas Akhir	5,597,866,950.29	5,551,331,048.97

Ekuitas Awal adalah nilai ekuitas per 31 Desember 2018 Rp.5.551.331.048,97 ditambah dengan defisit anggaran Tahun 2018 Rp.(11.933.798.945,63) sehingga Ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.5.597.866.950,29.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA Perbandingan)

	DINAS LINGKUNGAN HIDUP LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun Yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 dan Tahun 2017
---	---

NOMOR URUT	U R A I A N	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		REALISASI 2017
		ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(RP)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
1. 1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-	-
1. 1. 1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-	-
1. 1. 2.	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-	-	-
1. 1. 3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
1. 1. 4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	-	-	-	-
1. 2.	PENDAPATAN TRANSFER	-	-	-	-	-
1. 2. 1.	Trasfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	-	-	-	-	-
1. 2. 1. 1.	Dana Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
1. 2. 1. 2.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	-	-	-	-	-
1. 2. 1. 3.	Dana Alokasi Umum	-	-	-	-	-
1. 2. 1. 4.	Dana Alokasi Khusus	-	-	-	-	-
1. 2. 2.	Trasfer Pemerintah Pusat-Lainnya	-	-	-	-	-
1. 2. 2. 1.	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1. 2. 2. 2.	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-
1. 3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	-
1. 3. 1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-
1. 3. 2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-
1. 3. 3.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	-	-



BADAN LINGKUNGAN HIDUP
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018 dan Tahun 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (RP)		BERTAMBAH/(BERKURANG)		REALISASI 2017
		ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(RP)	%	
1	2	3	4	5	6	7
2.	BELANJA					
2. 1.	BELANJA OPERASI	12,309,631,241.00	11,108,167,560.95	(1,201,463,680.05)	88.97	11,054,128,355.00
2. 1. 1.	Belanja Pegawai	7,797,227,854.00	6,803,229,594.95	(993,998,259.05)	87.25	6,356,803,300.00
2. 1. 2.	Belanja Barang	4,066,003,387.00	3,915,060,466.00	(150,942,921.00)	96.29	4,587,599,455.00
2. 1. 2. 1.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2. 1. 3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2. 1. 4.	Belanja Hibah	446,400,000.00	389,877,500.00	(56,522,500.00)	99.66	109,725,600.00
2. 1. 5.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
2. 1. 6.	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
2. 2.	BELANJA MODAL	899,150,000.00	873,298,000.00	(25,852,000.00)	97.12	645,937,000.00
2. 2. 1.	Belanja Tanah	-	-	-	-	-
2. 2. 2.	Belanja Peralatan Dan Mesin	699,150,000.00	673,491,000.00	(25,659,000.00)	96.33	576,544,000.00
2. 2. 3.	Belanja Gedung Dan Bangunan	200,000,000.00	199,807,000.00	(193,000.00)	99.13	69,393,000.00
2. 2. 4.	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	-	-	-	-	-
2. 2. 5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
2. 2. 6.	Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-
2. 3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	-	-	-	-	-
2. 3. 1.	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-
	JUMLAH	13,208,781,241.00	11,981,465,560.95	(1,227,315,680.05)	90.71	11,700,065,355.00
2. 4.	TRANSFER	-	-	-	-	-
2. 4. 1.	Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
2. 4. 2.	Bagi Hasil Retribusi Ke Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-
2. 4. 3.	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Ke Kab/Kota	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-
	JUMLAH (BEL OPERASI S.D. TRANSFER)	13,208,781,241.00	11,981,465,560.95	(1,227,315,680.05)	90.71	11,700,065,355.00
	SURPLUS (DEFISIT)	13,208,781,241.00	11,981,465,560.95	-1227315680	90.71	11,700,065,355.00
3.	PEMBIAYAAN					
3. 1.	PENERIMAAN DAERAH					
3. 1. 1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	-	-	-	-	-
3. 1. 2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3. 1. 3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
3. 1. 4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3. 1. 5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3. 1. 6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-
3. 2.	PENGELUARAN DAERAH					
3. 2. 1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3. 2. 2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
3. 2. 3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
3. 2. 4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	-	-	-	-	-
3. 3.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(13,208,781,241.00)	(11,981,465,560.95)	(1,227,315,680.05)	90.71	(11,700,065,355.00)

14

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan komponen laporan keuangan yang menjelaskan berbagai kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca serta berbagai informasi tambahan yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan ini juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komponen laporan keuangan lainnya yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Informasi yang disajikan dalam ketiga laporan tersebut harus secara bersama-sama dengan informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SOPD disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SOPD selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan SOPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi SOPD dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan SOPD menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dananya ekonomis yang digunakan dalam kegiatan SOPD serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana SOPD mendanai seluruh kegiatannya dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi SOPD apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

I.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan SOPD Tahun Anggaran 2018 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5219);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010

- Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 77);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 78);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 2);
 27. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
 28. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 29. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 2);

I.3. SISTIMATIKA PENULISAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3.Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II PROFIL ORGANISASI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SOPD

- 2.1.Profil Organisasi
- 2.2.Kebijakan Keuangan
- 2.3.Pencapaian Target Kinerja APBD SOPD

Bab III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 5.1.2 Belanja
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
 - 5.1.3 Aset
 - a. Aset Lancar
 - b. Aset Tetap
 - c. Aset Lain-lain
 - 5.1.4 Kewajiban
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
 - 5.1.5 Ekuitas
 - 5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.1.7 Beban (Laporan Operasional)

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

PROFIL ORGANISASI, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

II.1. PROFIL ORGANISASI

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tugas Pokok:

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas di bidang penanganan lingkungan hidup.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan, pengendalian dan pencegahan pencemaran, kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- b. perencanaan program penataan, pengaturan, perlindungan, pengendalian dan pencegahan pencemaran kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup, pencegahan pencemaran/kerusakan, pemulihan serta pelestarian lingkungan hidup;
- d. melaksanakan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah dan bahan berbahaya dan beracun;
- e. melaksanakan penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan pengembangan sistem manajemen lingkungan, pelaksanaan AMDAL dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- f. Pembinaan dan pengoordinasian baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman atau kriteria tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- g. pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian lingkungan hidup ;dan
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang, terdiri dari:
 - 1. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Bidang Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 - 2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan
 - 3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
 - 2. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengelolaan Sampah
 - 2) Seksi Pengelolaan Limbah B3
 - 3) Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis
 - 3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
 - 2) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
 - 3) Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan
 - 4. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:
 - 1) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan
 - 2) Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan
 - 3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

II.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sampai saat ini aktivitas dan kegiatan telah kita lakukan, namun berapapun yang telah kita capai tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan kita.

Selanjutnya dihubungkan dengan tekad kita bersama untuk menetapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mulai tahun anggaran 2006 dicanangkan untuk dilaksanakan secara konsekwen dan telah diadakan penandatanganan kerjasama dengan para Bupati/Walikota. Maksud tersebut untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu setiap anggaran belanja yang diusulkan didasarkan pada :

1. Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, Arah dan Kebijakan Umum APBD. Tujuan-tujuan dirumuskan secara terukur berdasarkan indikator kinerja yang akan digunakan.
2. Mengupayakan peningkatan pendapatan daerah tidak terkecuali meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi daerah yang melakukan penyederhanaan pungutan, efisiensi biaya administrasi pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakan sanksi hukum bagi para penghindar pajak dan mencegah beban masyarakat atas pajak dan retribusi yang tidak profesional.
3. Berupaya seoptimal mungkin meningkatkan efisien, efektivitas dan penghematan di bidang belanja daerah terutama belanja aparatur.
4. Memprioritaskan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pada dinas teknis yang bertanggung jawab atas pelayan publik atau masyarakat secara langsung.
5. Menciptakan pemerintah daerah yang bersih dan berwibawa dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Oleh karena itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut, daerah perlu melakukan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan antara pusat dan daerah, dan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang masih akan dihadapi pada pelaksanaan tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut telah ditetapkan dan disusun prioritas pembangunan daerah, yang juga merupakan prioritas pembangunan untuk tahun 2016 yaitu :

1. Tata ruang;
2. Investasi dan dunia usaha;
3. Pendidikan;
4. Kesehatan;
5. Infrastruktur dan energi;
6. Ekonomi kerakyatan;
7. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan penentasan desa/kelurahan tertinggal;
8. Pengembangan kapasitas kelembagaan, serta kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah;

9. Sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana;
10. Peningkatan kerukunan dan kedamaian, sinergitas dan harmonisasi kehidupan masyarakat serta pengembangan kebudayaan.

II.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SOPD

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, dengan ini kami lampirkan pencapaian target kinerja.

KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	Target Kinerja	Anggaran TA.2018	Realisasi TA. 2018	%
2.05.2.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	85%			
2.05.2.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	1000 Surat	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	214,953,387.00	190,059,691.00	88.42
2.05.2.05.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	600,000,000.00	598,916,445.75	99.82
2.05.2.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	250,000,000.00	248,374,313.20	99.35
2.05.2.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	200,000,000.00	199,927,972.00	99.96
2.05.2.05.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	175,000,000.00	174,405,000.00	99.66
2.05.2.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
2.05.2.05.01.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	1 Paket	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.02.08	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	1 Paket	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	1 Paket	50,000,000.00	49,900,000.00	99.80
2.05.2.05.01.02.21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	1 Paket	12,000,000.00	5,674,596.00	47.29
2.05.2.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	50,000,000.00	49,600,000.00	99.20
2.05.2.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Paket (Unit)	150,000,000.00	150,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	1 Paket	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	1 Paket	200,000,000.00	199,807,000.00	99.90
2.05.2.05.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				
2.05.2.05.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	78 stell	47,000,000.00	46,892,000.00	99.77
2.05.2.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
2.05.2.05.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	1 Tahun	25,000,000.00	15,600,000.00	62.40
2.05.2.05.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
2.05.2.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 Dokumen	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.06.87	Pengembangan Reformasi Birokrasi	5 Dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.08	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah				
2.05.2.05.01.08.01	Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	1 Dokumen	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan				
2.05.2.05.01.15.02	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	14 Kab/Kota	500,000,000.00	440,787,500.00	88.16
2.05.2.05.01.15.11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	14 Kab/Kota	146,000,000.00	141,987,600.00	97.25
2.05.2.05.01.15.12	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Dokumen	25,000,000.00	24,920,000.00	99.68
2.05.2.05.01.15.26	Lomba-lomba Kebersihan Kantor	14 SOPD	40,000,000.00	39,275,000.00	98.19
2.05.2.05.01.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup				
2.05.2.05.01.16.01	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	14 Kab/kota	150,000,000.00	149,846,428.00	99.90
2.05.2.05.01.16.06	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	14 Kab/kota	125,000,000.00	124,411,730.00	99.53
2.05.2.05.01.16.07	Pengkajian dampak lingkungan	1 Laporan	50,000,000.00	38,450,000.00	76.90
2.05.2.05.01.16.17	Pemantauan kualitas air	3 Kab/Kota	100,000,000.00	94,402,455.00	94.40
2.05.2.05.01.16.18	Pemantauan kualitas udara	1 Dokumen	100,000,000.00	92,387,267.00	92.39
2.05.2.05.01.16.30	Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban izin lingkungan	30 Perusahaan	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.16.39	Identifikasi dan Inventarisasi Sumber Pencemar Air Serta Analisa Beban Pencemar Air	2 Sungai/dokumen	50,000,000.00	49,857,560.00	99.72
2.05.2.05.01.16.41	Pembinaan dan Pengawasan Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten/Kota	14 Kab/kota	50,000,000.00	48,742,400.00	97.48
2.05.2.05.01.16.42	Peningkatan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan	8 Aparatur Perusahaan	100,000,000.00	98,169,000.00	98.17
2.05.2.05.01.16.43	Koordinasi Penilaian Sekolah Adiwiyata	42 Sekolah	150,000,000.00	149,320,000.00	99.55
2.05.2.05.01.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam				
2.05.2.05.01.17.17	Pelaksanaan program HoB (Heart of Borneo)	1 dokumen	100,000,000.00	89,464,002.00	89.46
2.05.2.05.01.17.22	Pemetaan Wilayah Adat yang perlu di Konservasi	1 dokumen	300,000,000.00	265,154,535.00	88.38

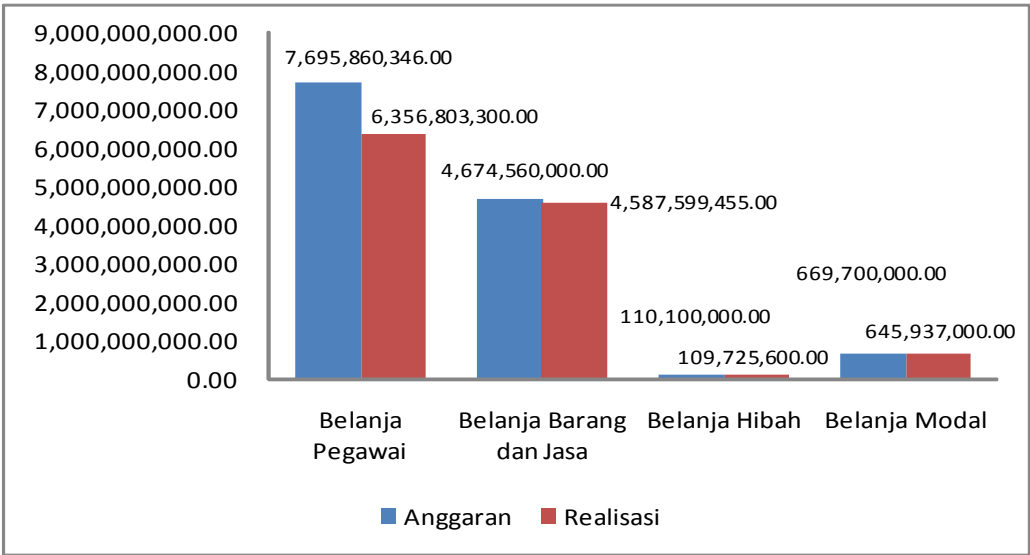
2.05.2.05.01.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
2.05.2.05.01.19.01	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	1 Kota	197,750,000.00	185,980,000.00	94.05
2.05.2.05.01.19.02	Pengembangan data dan informasi lingkungan	1 Web Provinsi	75,000,000.00	75,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.19.10	Penyelenggaraan pameran LH di daerah	250 orang	100,000,000.00	99,360,000.00	99.36
2.05.2.05.01.19.19	Rapat Koordinasi Lingkungan Hidup	2 Keg	100,000,000.00	99,599,965.00	99.60
2.05.2.05.01.19.22	Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan DAK Bidang LH	14 Kab/kota	613,000,000.00	577,797,722.00	94.26
2.05.2.05.01.19.27	Penentuan daya dukung dan daya tampung LH	14 Kab/kota	250,000,000.00	229,725,000.00	91.89
2.05.2.05.01.19.28	Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah	1 Dokumen	100,000,000.00	95,800,000.00	95.80
2.05.2.05.01.22	Program pengendalian kebakaran hutan				
2.05.2.05.01.22.05	Sosialisasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan	4 Kegiatan	200,000,000.00	194,900,000.00	97.45
2.05.2.05.01.22.09	Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	1 Dokumen	100,000,000.00	99,926,843.00	99.93
2.05.2.05.01.24	Program Pengelolaan Ruang Terbuka				
2.05.2.05.01.24.05	Penataan RTH	10000 bibit/batang	306,250,000.00	302,280,000.00	98.70
2.05.2.05.01.24.11	Perencanaan, monitoring dan evaluasi	14 Kab/Kota	25,000,000.00	24,080,000.00	96.32
2.05.2.05.01.25	Program Penaatan Hukum/Peraturan Perundang-undangan LH				
2.05.2.05.01.25.06	Penyelesaian Kasus Pengaduan dan Sengketa Lingkungan	20 kasus	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00
2.05.2.05.01.29	Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				
2.05.2.05.01.29.01	Pengendalian dampak perubahan iklim	1 dokumen	70,000,000.00	68,762,700.00	98.23
JUMLAH			6,661,953,387.00	6,394,544,724.95	95.99

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN 2018

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Belanja Pegawai	7,797,227,854.00	6,803,229,594.95	993,998,259.05	87.25
Belanja Barang dan Jasa	4,066,003,387.00	3,915,060,466.00	150,942,921.00	96.29
Belanja Hibah	446,400,000.00	389,877,500.00	56,522,500.00	87.34
Belanja Modal	899,150,000.00	873,298,000.00	25,852,000.00	97.12
Jumlah	13,208,781,241.00	11,981,465,560.95	1,227,315,680.05	90.71



III.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2018 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tidak mengalami hambatan dan kendala.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

IV.1. ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Tujuan entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi pada pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan daerah.

Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Entitas pelaporan keuangan adalah SOPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

IV.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi disusun berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Akuntansi Keuangan Berbasis Akrua.

Berikut ini disajikan delapan prinsip yang digunakan dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

1. Basis akuntansi (*accounting basis*);

- a. **Basis akuntansi** yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas modifikasi. Kas modifikasi yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban), dan ekuitas dana.
- b. **Transaksi penerimaan kas** atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar (dasar kas). Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas dari transaksi dan kejadian dimaksud belum terealisasi.
- c. **Basis Kas untuk Laporan Perhitungan APBD** (Laporan Realisasi Anggaran) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah.

Entitas Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba/rugi. Penentuan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan realisasi pembiayaan dengan seluruh belanja yang telah dibayar. Sementara itu, pendapatan dan beban selain kas seperti bantuan, hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dan jasa hanya disajikan sebagai informasi tambahan pada Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran).

- d. **Basis AkruaI Untuk Neraca** berarti bahwa aktiva, utang, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);

- a. Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melunasi utang di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.
- b. Nilai perolehan lebih handal dibandingkan penilaian yang lain karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

3. Prinsip realisasi (*realization principle*);

- a. Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja yang terjadi dalam periode tersebut.
- b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi Pemerintah Daerah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

4. Prinsip substansi mengungguli formalitas (*substance over form principle*);

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitas.

5. Prinsip periodisitas (*periodicity principle*);

- a. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
- b. Periode pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan.

6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

- a. Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
- b. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);

Laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*).

- a. Laporan keuangan harus menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aktiva atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan utang tidak dinyatakan terlalu rendah.

IV.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Informasi Kebijakan Akun Neraca Daerah yang penting disajikan adalah :

1. Periode Akuntansi

Periode akuntansi yang digunakan adalah 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018.

2. Pos-Pos Neraca

Kebijakan pos-pos neraca menjelaskan tentang perlakuan akuntansi atas akun neraca. Akun neraca secara garis besar terdiri atas :

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas Dana

A. ASET

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah mengatur perlakuan akuntansi aset. Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aktiva tetap pada neraca dilakukan dengan menjumlahkan semua belanja modal baik yang berasal dari belanja modal aparaturnya maupun publik.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lain-lain.

1) ASET LANCAR

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Aset lancar terdiri atas :

1.1. Kas di Kas Daerah

1.1.1. Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

1.1.2. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

1.1.3. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Adalah dana yang masih tersisa dalam tahun anggaran berjalan dan belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tersebut.

1.2.1 Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat pada tahun berikutnya berdasarkan *stock opname*.

1.2.2 Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai dalam neraca berdasarkan jumlah hasil *stock opname*.

2) PIUTANG

- 2.1 Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.
- 2.2 Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.
- 2.3 Piutang yang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.
- 2.4 Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan.
- 2.5 Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang dicatat atas laporan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain :
 - Klarifikasi piutang menurut umur
 - Klarifikasi piutang menurut debitor

3) PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS / MATERIAL

- 3.1 Persediaan Barang Pakai Habis/Material adalah barang yang dipakai habis dalam satu periode akuntansi.
- 3.2 Persediaan Barang Pakai Habis/Material terdiri atas perlengkapan alat tulis kantor, perlengkapan benda pos, perlengkapan alat kebersihan, Perlengkapan pegawai, perlengkapan bahan laboratorium, perlengkapan ban, aki, dan suku cadang kendaraan/alat-alat berat, perlengkapan perkakas kerja, dsb.
- 3.3 Persediaan Barang Pakai Habis/Material diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai barang yang belum terjual atau terpakai.
- 3.4 Persediaan Barang Pakai Habis/Material diukur berdasarkan hasil inventarisasi fisik barang yang belum terpakai.
- 3.5 Persediaan Barang Pakai Habis/Material dinilai berdasarkan :
 - Harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualan jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.
- 3.6 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan Barang Pakai Habis/Material dicatat atas laporan keuangan antara lain rincian/klarifikasi barang dan jumlah masing-masing klarifikasi.

4) INVESTASI JANGKA PANJANG

- 4.1 Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.2 Investasi jangka panjang antara lain terdiri atas:
 - ❖ Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Dinas Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - ❖ Investasi jangka panjang lainnya yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- 4.3 Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 4.4 Penghasilan dari investasi saham diakui apabila Pemerintah Daerah menerima deviden dan/atau bunga dari perusahaan yang diinvestasikan (*investee*) pada periode berjalan dan dicatat sebagai pendapatan.
- 4.5 Harga perolehan investasi jangka panjang dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Saldo pada tanggal neraca harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal tersebut.
- 4.6 Investasi jangka panjang yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal neraca.
- 4.7 Investasi dalam saham yang dijual/ditukar dengan aktiva yang lain, nilai sahamnya ditetapkan dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan, atau harga pasar yang mana lebih rendah (Lower Cost or Market).

5) ASET TETAP

- 5.1 Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material.

5.2 Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.

5.3 Aset tetap antara lain terdiri dari :

- Tanah
- Jalan dan Jembatan
- Bangunan Air (irigasi)
- Instalasi
- Jaringan
- Bangunan Gedung
- Bangunan Monumen
- Alat-Alat Besar
- Alat Angkutan
- Alat Bengkel dan Alat Ukur
- Alat Pertanian
- Alat-Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga
- Alat Studio dan Alat Komunikasi
- Alat-Alat Kedokteran
- Alat-Alat Laboratorium
- Buku dan Perpustakaan
- Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan
- Hewan Ternak dan Tumbuhan
- Alat Keamanan

5.4 Penjelasan Akun Aset tetap

❖ Tanah

Tanah meliputi tanah kantor, tanah sarana kesehatan, tanah sarana pendidikan, tanah rumah dinas, tanah sarana olahraga, tanah sarana sosial, tanah terminal, angkutan darat, tanah angkutan laut, tanah waduk, tanah saluran air, tanah jalan, tanah dermaga dan lain-lain sejenisnya.

❖ Jalan dan Jembatan

Jalan dan Jembatan meliputi jalan, jembatan, terowongan dan lain-lain sejenisnya.

❖ Bangunan Air (Irigasi)

Bangunan Air meliputi waduk, pintu air, saluran air dan lain-lain sejenisnya.

❖ Instalasi

Instalasi meliputi instalasi pengolahan sampah, instalasi

pengolahan air kotor, instalasi pengolahan bahan bangunan dan lain-lain sejenisnya.

❖ Jaringan

Jaringan meliputi jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas dan lain-lain sejenisnya.

❖ Bangunan Gedung

Bangunan Gedung meliputi gedung kantor, gedung sarana kesehatan, gedung sarana pendidikan, gedung rumah dinas, gedung sarana olahraga, gedung sarana tempat ibadah, gedung sarana sosial dan lain-lain sejenisnya.

❖ Bangunan Monumen

Bangunan Monumen meliputi bangunan bersejarah, bangunan tugu peringatan, bangunan tugu titik kontrol dan lain-lain sejenisnya.

❖ Alat-alat Besar

Alat-alat Besar meliputi alat-alat besar darat, alat-alat besar apung, alat-alat bantu dan lain-lain sejenisnya.

❖ Alat-alat Angkutan

Alat Angkutan meliputi alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tidak bermotor, alat angkutan apung bermotor, alat angkutan apung tidak bermotor dan lain-lain sejenisnya.

❖ Alat Bengkel dan Alat Ukur

Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur meliputi alat bengkel bermesin, alat bengkel tidak bermesin, alat ukur dan lain-lain sejenisnya.

❖ Alat Pertanian

Alat Pertanian meliputi alat pengolahan, alat pemeliharaan/panen penyimpan dan lain-lain sejenisnya.

❖ Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Alat-alat kantor dan Rumah Tangga meliputi alat kantor, alat rumah tangga, komputer, meja kursi kerja dan lain-lain sejenisnya.

❖ Alat Studio dan Alat Komunikasi

Alat Studio dan Alat Komunikasi meliputi alat studio, alat komunikasi, peralatan pemancar dan lain-lain sejenisnya.

❖ Alat-alat Kedokteran

Alat-alat kedokteran meliputi alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kedokteran KB, alat kedokteran mata,

alat kedokteran THT, alat rontgen, alat farmasi, alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan, alat kedokteran bagian penyakit dalam dan lain-lain sejenisnya.

❖ Alat-alat Laboratorium

Alat-alat laboratorium meliputi unit-unit laboratorium, alat laboratorium mikrobiologi, alat laboratorium hidrokimia, alat laboratorium buatan dan lain-lain sejenisnya.

❖ Buku dan Perpustakaan

Buku dan Perpustakaan meliputi buku, terbitan berkala, barang-barang perpustakaan dan lain-lain sejenisnya.

❖ Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan meliputi barang bercorak kebudayaan, alat olahraga lainnya dan lain-lain sejenisnya.

❖ Hewan/Ternak dan Tumbuhan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan meliputi hewan, tanaman dan lain-lain sejenisnya.

❖ Alat Keamanan

Alat Keamanan meliputi alat keamanan dan lain-lain sejenisnya.

5.4.1 Pengakuan

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode berkenaan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Transaksi dan kejadian setelah perolehan aktiva tetap meliputi pemeliharaan (maintenance), perbaikan (repairs), penambahan (additions), pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Pemeliharaan (maintenance) adalah hal-hal yang dilakukan untuk memperoleh kondisi kerja (operasi) yang baik dari sebuah aset tetap (misalnya pemeliharaan rutin, secara periodik) dan sifatnya rutin. Pemeliharaan ini tidak memperbaiki atau menambah umur ekonomis aktiva. Biaya pemeliharaan diakui langsung sebagai beban pada periode berjalan dan dicatat pada rekening Biaya Pemeliharaan.

Penambahan adalah peningkatan nilai aset karena

diperluas atau diperbesar. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambah pada harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengurangan adalah penurunan nilai aset tetap karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aktiva tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aktiva tetap yang bersangkutan.

Pengembangan adalah peningkatan nilai aktiva tetap karena meningkatnya manfaat aktiva tetap. Pengembangan aktiva tetap diharapkan akan : (1) memperpanjang usia manfaat, (2) meningkatkan efisisensi dan produktivitas dan atau menurunkan biaya pengoperasian sebuah aset tetap. Biaya pengembangan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap.

Penggantian utama (replacements) adalah memperbaharui bagian utama aktiva tetap dan tidak bersifat rutin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisai dengan cara pengurangan nilai bagian yang diganti dari harga aset yang semula dan menambah biaya penggantian pada harga aset.

5.4.2 Pengukuran

- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan

sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi dan jaringan tersebut siap untuk digunakan.

- Bangunan air (irigasi) diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.
- Bangunan gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.
- Bangunan Monumen diukur berdasarkan revaluasi terhadap bangunan monumen bersangkutan.
- Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada.
- Alat-alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat bengkel dan alat ukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat pertanian diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh

serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Alat-alat angkutan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat kantor dan rumah tangga diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat studio dan alat komunikasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat-alat kedokteran diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Alat Laboratorium diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.
- Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Barang Bercorak kesenian/kebudayaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aktiva tersebut sehingga dapat digunakan.

- Hewan/ ternak dan tumbuhan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.
- Alat keamanan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan.

5.4.3 Penilaian

Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi.

5.4.4 Pengungkapan

- Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (*disclosure*) dalam pelaporan aset tetap antara lain mengenai penilaian, penyusutan (depresiasi) pelepasan, penghapusan, dan perubahan nilai aktiva tetap.
- Pengungkapan nilai aset tetap menjelaskan harga dasar yang digunakan dalam penilaian aktiva tetap.

6) **DANA CADANGAN**

- 6.1 Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi.
- 6.2 Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.
- 6.3 Hal-hal yang perlu diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan antara lain klarifikasi Dana Cadangan berdasarkan tujuan pembentukan.

7) **ASET LAIN-LAIN**

Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan dana cadangan. Aset lain-lain terdiri dari :

- 7.1. **Tagihan Penjualan Angsuran** menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dari tagihan penjualan angsuran lainnya.
- 7.2. **Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) dan Kerjasama Operasi (KSO) dan Penjelasan**

Adalah pemanfaatan barang/kekayaan milik negara/daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara pihak tersebut membangun sarana beserta fasilitas diatas tanah tersebut, kemudian menyerahkan tanah, bangunan, atau sarana lain berikut fasilitas yang telah dibangunnya untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu dan akan diserahkan kembali kepada daerah setelah berakhirnya waktu yang telah disepakati. Pengakuan atas Built Operate Transfer (BOT), Built Transfer Operate (BTO) Dan Kerjasama Operasi (KSO) berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aktiva lainnya tersebut dibangun, Biaya pembangunan yang tercantum di perjanjian Kerjasama Operasi (KSO) atau sebesar nilai wajar yang paling obyektif atau berdaya uji.

7.3. **Konstruksi Dalam Pengerjaan** adalah bangunan yang sampai dengan akhir periode akuntansi belum selesai pengerjaannya sehingga belum dapat digunakan.

Bangunan dalam pekerjaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah akumulasi biaya sampai dengan akhir periode akuntansi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan bangunan dalam pekerjaan adalah tujuan peruntukan bangunan, unit penanggungjawab bangunan dan hal-hal lain yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Lain-Lain Aktiva adalah aktiva di luar tagihan penjualan angsuran, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

B. KEWAJIBAN

Tujuan kebijakan akuntansi utang adalah mengatur perlakuan akuntansi utang. Perlakuan akuntansi utang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan utang.

Kewajiban adalah utang kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban jangka pendek dan Kewajiban jangka panjang.

1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)

Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas :

- 1) **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang jatuh tempo** merupakan sebagian dari utang pokok jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.
 - 2) **Utang Biaya Pinjaman** merupakan utang yang terjadi sebagai ikutan utang pokok, yang berupa bunga, denda dan *commitmen fee/Commitmen Charge*. Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada Lender karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak. *Comitment Fee* adalah utang yang harus dibayar oleh Pemerintah Daerah sebesar prosentase tertentu karena tidak ditariknya pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
 - 3) **Utang Jangka Pendek Lainnya** adalah utang jangka pendek yang tidak dapat dikelompokkan pada perkiraan tersebut diatas.
- b. Kewajiban jangka pendek dilakukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversi ke rupiah berdasarkan nilai tukar pada tanggal transaksi.
 - c. Kewajiban jangka pendek dicatat pada saat timbulnya utang tersebut yaitu jika sudah ada ketetapannya.

2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu priode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

- a. **Utang Jangka Panjang** merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun dari luar negeri. Utang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aktiva Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.
- b. **Utang Bunga** merupakan utang kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari

1 (satu) satu periode akuntansi. Utang jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi.

- c. **Utang Belanja** merupakan utang yang berasal dari belanja yang sudah di bebaskan tetapi belum dilakukan pembayaran sehingga masih merupakan kewajiban.
- d. **Utang Pajak** merupakan utang yang berasal dari pajak yang belum dibayar. Utang Pajak timbul karena sampai dengan akhir tahun pajak yang telah dipungut oleh Pemerintah namun belum disetorkan.
- e. **Pendapatan Diterima di Muka** merupakan utang pihak ketiga yang berasal dari setoran kelebihan pembayaran uang muka. Rekening Pendapatan Diterima di Muka muncul karena sampai dengan akhir tahun ada jenis pendapatan yang belum direalisasi sampai namun telah dilakukan penerimaan kas, sehingga pada akhir periode akuntansi perlu dicatat berapa jumlah yang belum direalisasi menjadi pendapatan
- f. **Utang Lain-lain** merupakan utang lancar yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis rekening utang.

C. EKUITAS DANA

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang.

Ekuitas Dana terdiri dari : Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.

11 Ekuitas Dana Lancar

- Ekuitas Dana Lancar adalah jumlah kekayaan bersih tidak termasuk aktiva yang berasal dari investasi dan dana cadangan.
- Ekuitas Dana Lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan lainnya.
- Saldo rekening Ekuitas Dana Lancar diukur berdasarkan nilai nominal yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran, hasil penjualan aktiva daerah yang dipisahkan dan jumlah surplus atau defisit.

- Jenis Ekuitas Dana Lancar disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan.

Ekuitas Dana Lancar yang dikemukakan dalam Laporan Keuangan ini terdiri atas :

1. **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)** tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun anggaran berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja dan dinilai berdasarkan nilai nominal.
2. **Cadangan untuk piutang** adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam dalam piutang jangka pendek dan dinilai berdasarkan saldo piutang jangka pendek yang disajikan di Neraca.
3. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang adalah** perkiraan lawan ekuitas dana umum yang merupakan pengurangan kekayaan bersih. Pos ini dinilai berdasarkan nilai nominal utang jangka panjang.
4. **Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek** adalah perkiraan lawan ekuitas dana umum, yang merupakan pengurangan kekayaan bersih pemerintah selama Tahun Anggaran berkenaan. Pos ini dinilai sebesar nilai nominal utang jangka pendek yang terbayar dalam Tahun Anggaran ini.
5. **Diinvestasikan dalam bentuk saham adalah** kekayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang berupa pada perusahaan BUMD.
6. **Diinvestasikan dalam bentuk asset daerah yang dipisahkan adalah** kekayaan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang diinvestasikan dalam bentuk aktiva tetap pada Perusahaan BUMD.

12 Ekuitas Dana Investasi

- Ekuitas Dana Investasi adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva tetap.
- Ekuitas Dana Investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana investasi yang dibeli selama periode berjalan.

13 Ekuitas Dana Cadangan

- Ekuitas Dana Cadangan adalah jumlah kekayaan bersih berupa aktiva yang dicadangkan.

- Ekuitas Dana Cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer kedalam periode berjalan.
- Saldo rekening Ekuitas Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal dana yang ditransfer ke atau dari dana cadangan.
- Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berhubungan dengan Ekuitas Dana Dicapangkan diantaranya :
 - Peruntukan, batasan dan jenis investasi dana cadangan.
 - Jenis Ekuitas dana cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

IV.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Dalam penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada karakteristik kualitatif laporan keuangan yang merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diungkapkan dalam penyajian informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Keempat karakteristik tersebut adalah :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan dan
4. Dapat dipahami

Penjelasan terhadap akun-akun neraca hanya mencakup transaksi yang terjadi pada pos-pos perkiraan neraca yang bersangkutan. Diharapkan dari kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian Laporan Keuangan khususnya Neraca Daerah ini dapat memudahkan pemahaman dan sekaligus memberikan informasi menyangkut Laporan Keuangan SOPD kepada para pemakai/stakeholders.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bertitik tolak pada arti dan ruang lingkup keuangan Daerah, maka dikemukakan bahwa keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk juga didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selanjutnya sesuai struktur APBD SOPD berikut disajikan uraian tentang realisasi Pendapatan, Belanja, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana sebagai berikut :

V.1. Penjelasan Akun-akun Laporan Realisasi Anggaran

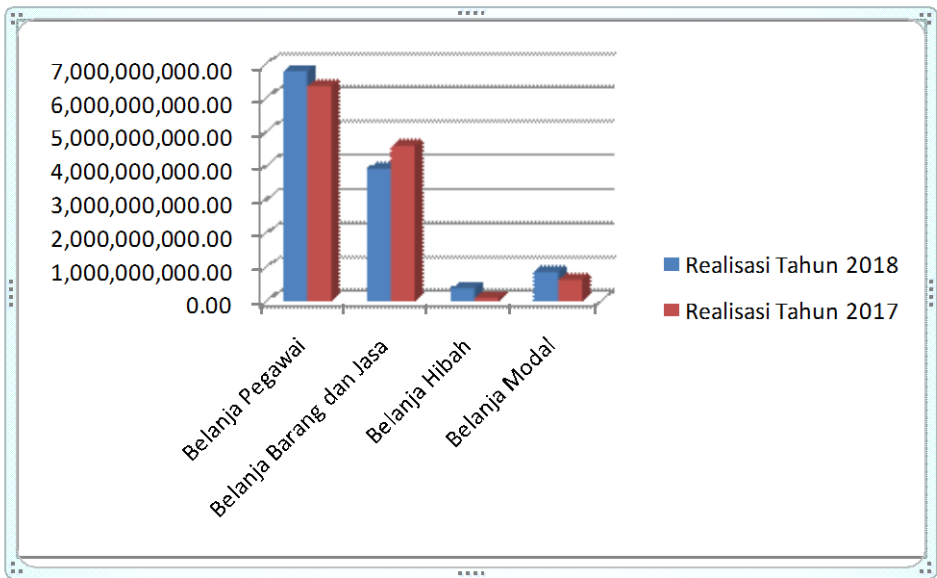
V.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) :

Tidak ada target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

V.1.2. BELANJA

Komposisi realisasi belanja menurut jenis belanja dapat disajikan seperti grafik di bawah ini :



a. Belanja Pegawai

Rp.6.803.229.594,95

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.7.797.227.854,00 atau 59,03% dari total anggaran SOPD. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.6.803.229.594,95 atau 87,25% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.993.998.259,05 atau 12,75%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. Rp.6.356.803.300,00.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

URAIAN		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/ (Turun) (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Belanja Tidak Langsung						
Belanja Gaji dan Tunjangan						
-	Gaji Pokok PNS/Uang Refresentasi	2.771.221.264,00	2.496.865.300,00	90,09	2.597.409.340,00	(3,87)
-	Tunjangan Keluarga	286.816.740,00	198.112.696,00	69,07	182.511.653,00	8,54
-	Tunjangan Jabatan	257.180.000,00	249.475.000,00	97,00	214.975.000,00	16,04
-	Tunjangan Fungsional Umum	100.800.000,00	79.695.000,00	79,06	82.180.000,00	(3,02)
-	Tunjangan Beras	147.911.400,00	122.679.480,00	82,94	122.244.960,00	0,03
-	Tunjangan PPH/Khusus	161.103.754,00	29.557.913,00	18,34	97.426.425,00	(69,66)
-	Pembulatan Gaji	253.854,00	32.101,00	12,64	33.037,00	(2,83)
-	Iuran Asuransi Kesehatan	87.542.652,00	63.849.983,00	72,93	71.548.505,00	(10,75)
-	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja	6.163.190,00	4.733.043,00	76,79	5.320.766,00	(11,04)
-	Iuran Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JKM)	11.000.000,00	5.916.320,00	53,78	6.650.958,00	(11,04)
Belanja Tambahan penghasilan PNS						
-	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.990.835.000,00	1.863.454.000,00	93,60	1.671.200.000,00	11,50
-	Tambahan Penghasilan Uang Makan	726.000.000,00	472.550.000,00	65,08	256.850.000,00	83,97
Belanja Honorarium PNS						
-	Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	198.600.000	196.450.000,00	67,09	160.650.000,00	22,28
-	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	232.900.000	203.650.000,00	86,23	75.415.000,00	170,03
-	Belanja Honorarium PNS Lainnya	203.730.000	203.355.000,00	67,15	236.660.000,00	(14,07)
Belanja Honorarium Non PNS						
-	Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	615.170.000	612.853.758,95	97,46	575.727.656,00	6,44
Jumlah		7.797.227.854,00	6.803.229.594,95	87,25	6.356.803.300,00	7,02

* Berita Acara Hasil Rekonsiliasi Data Realisasi APBD dan Aset Tetap (Lampiran 3)

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp.3.915.060.466,00

Belanja barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.4.066.003.387,00 atau 30,78% dari total anggaran SOPD. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.3.915.060.466,00 atau 96,29% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.150.942.921,00 atau 3,71%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp. 4.587.599.455,00 atau terdapat penurunan realisasi sebesar 13,46%.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian	Desember 2018			31 Desember 2017	Naik/ Turun %
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Bahan Pakai Habis	276,668,864.00	273,228,289.00	98.76	239,830,360.00	13.93
- Belanja Jasa Kantor	792,153,387.00	747,704,691.00	94.39	644,117,960.00	16.08
- Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	125,000,000.00	125,000,000.00	100.00	78,931,598.00	58.36
- Belanja Cetak dan Penggandaan	61,814,600.00	60,801,100.00	98.36	114,750,150.00	-47.01
- Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/ Parkir	82,600,000.00	77,000,000.00	93.22	86,621,000.00	-11.11
- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	28,000,000.00	25,300,000.00	90.36	67,004,161.00	-62.24
- Belanja Makanan dan Minuman	148,072,500.00	140,047,500.00	94.58	62,902,500.00	122.64
- Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	36,000,000.00	35,892,000.00	99.70	21,000,000.00	70.91
- Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	82,500,000.00	82,300,000.00	99.76	60,000,000.00	100.00
- Belanja Perjalanan Dinas	2,346,194,036.00	2,276,912,290.00	97.05	3,156,441,726.00	-27.86
- Belanja Pemeliharaan	62,000,000.00	55,274,596.00	0.00	0.00	100.00
- Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BIMTEK PNS	25,000,000.00	15,600,000.00	62.40	56,000,000.00	-72.14
Jumlah	4,066,003,387.00	3,915,060,466.00	96.29	4,587,599,455.00	-14.66

** Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halaman 1 s/d 3)*

1. Belanja Bahan Pakai Habis

Rp. 273.228.289,00

Belanja Pakai Habis Kantor dianggarkan sebesar Rp.276.668.864,00 atau 2,09% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.273.228.289,00 atau 98,76% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.3.440.575,00 atau 1,24%. Dibandingkan tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi Belanja Pakai Habis Kantor sebesar Rp. 33.397.929,00. Rincian realisasi Belanja Pakai Habis Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		Dec-18			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Alat Tulis Kantor	99,349,064.00	97,408,489.00	98.05	111,963,360.00	-13.00
-	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	10,800,000.00	10,300,000.00	95.37	15,500,000.00	-33.55
-	Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	19,998,000.00	-49.99
-	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	13,070,000.00	13,070,000.00	100.00	18,545,000.00	-29.52
-	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	1,200,000.00	4066.67
-	Belanja Dokumentasi	10,397,800.00	10,397,800.00	100.00	6,124,000.00	69.79
-	Belanja Bahan Dekorasi	41,950,000.00	40,950,000.00	97.62	34,900,000.00	17.34
-	Belanja Baliho	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	7,500,000.00	33.33
-	Belanja Bahan Perlombaan	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	18,325,000.00	-56.34
-	Belanja Cinderamata	-	-	0.00	5,775,000.00	-100.00
-	Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	5,602,000.00	5,602,000.00	100.00	-	100.00
-	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	17,500,000.00	17,500,000.00	100.00	-	100.00
Jumlah		276,668,864.00	273,228,289.00	98.76	239,830,360.00	13.93

2. Belanja Jasa Kantor

Rp. 747.704.691,00

Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar Rp.792.153.387,00 atau 6,00% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.747.704.691,00 atau 94,39% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.51.174.100,00 atau 5,99%. Dibandingkan tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi Belanja Jasa Kantor sebesar Rp.158.861.327,00 atau sekitar 16,08%. Rincian realisasi Belanja Jasa Kantor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.4
Realisasi Belanja Jasa Kantor
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Telepon	5,079,500.00	979,976.00	19.29	1,990,220.00	-50.76
-	Belanja Listrik	129,373,887.00	113,764,114.00	87.93	110,575,140.00	2.88
-	Belanja Surat Kabar/Majalah	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	19,971,000.00	0.15
-	Belanja Kawat/ Faksimili/Internet	88,000,000.00	82,815,601.00	94.11	78,553,100.00	5.43
-	Belanja Transportasi dan Akomodasi	0.00	0.00	0.00	7,675,000.00	(100.00)
-	Belanja Jasa Service Peralatan/ Perlengkapan Kantor	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	24,950,000.00	0.20
-	Belanja Jasa Penyiaran Melalui Media Massa	35,500,000.00	25,500,000.00	71.83	0.00	100.00
-	Belanja Jasa Iklan	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	1,000,000.00	0.00
-	Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	124,700,000.00	119,000,000.00	95.43	133,355,000.00	-10.76
-	Belanja Jasa Pihak Ketiga	362,500,000.00	358,645,000.00	0.00	266,048,500.00	34.80
Jumlah		792,153,387.00	747,704,691.00	94.39	644,117,960.00	16.08

3. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor **Rp. 125.000.000,00**

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dianggarkan sebesar Rp.125.000.000,00 atau 0,95% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasikan sebesar Rp.125.000.000,00 atau 100,00%. Dibandingkan tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebesar 205,38%. Rincian realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.5
Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31-Dec-18			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Jasa Service	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	29,911,951.00	67.16
-	Penggantian Suku Cadang	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	10,000,000.00	400.00
-	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	1,020,300.00	880.10
-	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	0.00	0.000
Jumlah		125,000,000.00	125,000,000.00	100.00	40,932,251.00	205.38

4. Belanja Cetak dan Penggandaan **Rp. 60.801.100,00**

Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan sebesar Rp.61.814.600,00 atau 0,47% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.60.801.100,00 atau 98,36% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.013.500,00. Dibandingkan tahun 2017 terdapat penurunan realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan sebesar 47,01%. Rincian realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.6
Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Cetak	8,857,000.00	8,857,000.00	100.00	32,796,250.00	-72.99
-	Belanja Penggandaan	46,030,100.00	45,029,100.00	97.83	71,178,900.00	-36.74
-	Belanja Penjilidan	6,927,500.00	6,915,000.00	99.82	10,775,000.00	0.00
Jumlah		61,814,600.00	60,801,100.00	98.36	114,750,150.00	-47.01

5. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir **Rp. 77.000.000,00**

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dianggarkan sebesar Rp.82.600.000,00 atau 0,63% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.77.000.000,00 atau 93,22% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.5.600.000,00 atau 6,78%. Dibandingkan tahun 2017 terdapat penurunan realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebesar 11,11%. Rincian realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.7
Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat	80,100,000.00	74,500,000.00	93.01	86,621,000.00	-13.99
-	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	0.00	0.00
Jumlah		82,600,000.00	77,000,000.00	93.22	86,621,000.00	-11.11

6. Belanja Sewa Sarana Mobilitas **Rp. 25.300.000,00**

Belanja Sewa Sarana Mobilitas dianggarkan sebesar Rp.28.000.000,00 atau 0,21% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.25.300.000,00 atau 90,36% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.700.000,00 atau 9,64%. Dibandingkan tahun 2017 terdapat penurunan realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebesar 62,24%. Rincian realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	22,000,000.00	20,900,000.00	95.00	29,200,000.00	-28.42
-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	4,000,000.00	2,400,000.00	60.00	17,900,000.00	-86.59
-	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	-	-	0.00	19,904,161.000	-100.00
-	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	2,000,000.00	2,000,000.000	100.00	-	0.00
Jumlah		28,000,000.00	25,300,000.00	90.36	67,004,161.00	-62.24

7. Belanja Makanan dan Minuman **Rp. 140.047.500,00**

Belanja Makanan dan Minuman dianggarkan sebesar Rp.148.072.500,00 atau 1,12% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.140.047.500,00 atau 94,58% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp..8.025.000,00 atau 1,12%. Dibandingkan tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebesar 122,64%. Rincian realisasi Belanja Makanan dan Minuman dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.9
Realisasi Belanja Makanan dan Minuman
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31-Dec-18			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	31,000,000.00	31,000,000.00	100.00	3,200,000.00	100.00
-	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	107,072,500.00	99,047,500.00	92.51	59,702,500.00	92.51
-	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-	Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		148,072,500.00	140,047,500.00	94.58	62,902,500.00	122.64

8. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya **Rp. 35.892.000,00**

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dianggarkan sebesar Rp.36.000.000,00 atau 0,27% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.35.892.000,00 atau 99,70% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.108.000,00. Dibandingkan tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya sebesar 70,91%. Rincian realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.10
Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31-Dec-18			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
-	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00
-	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	36,000,000.00	35,892,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		36,000,000.00	35,892,000.00	99.70	21,000,000.00	70.91

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, berupa :

1. Baju PDH (Pakaian Dinas Harian) sejumlah 78 stell.

9. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu **Rp. 82.300.000,00**

Belanja Pakaian Khusus dianggarkan sebesar Rp.82.500.000,00 atau 0,62% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.82.300.000,00 atau 99,76%. Dibandingkan tahun 2017 terdapat kenaikan realisasi Belanja Pakaian Khusus dan dan Hari-hari Tertentu sebesar 37,17%. Rincian realisasi Belanja Pakaian Kerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.11
Realisasi Belanja Pakaian Kerja
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31-Dec-18			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0.00	0.00	0.00	26,500,000.00	100.00
-	Belanja Pakaian Kerja Hitam-Putih	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00
-	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	33,500,000.00	0.00
-	Belanja Pakaian Olahraga	65,500,000.00	65,300,000.00	0.00	0.00	0.00
Jumlah		82,500,000.00	82,300,000.00	99.76	60,000,000.00	37.17

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu yaitu berupa :

1. Baju Kerja Hitam-Putih sebanyak 1 paket Rp.11.000.000;
2. Baju Kerja Lapangan sebanyak 1 paket Rp.6.000.000;
3. Baju Olah Raga sebanyak 1 paket Rp.65.500.000.

10. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 2.276.912.290,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp.2.346.194.036,00 atau 17,76% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.2.276.912.290,00 atau 97,05% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.69.281.746,00 atau 2,95%. Dibandingkan tahun 2017 terdapat penurunan realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebesar 27,86%. Rincian realisasi Belanja Perjalanan Dinas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.12
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31-Dec-18			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1,573,612,800.00	1,534,430,600.00	97.51	2,160,164,400.00	-28.97
-	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	772,581,236.00	742,481,690.00	96.10	996,277,326.00	-25.47
Jumlah		2,346,194,036.00	2,276,912,290.00	97.05	3,156,441,726.00	-27.86

11. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan BIMTEK PNS Rp. 15.600.000,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00 atau 0,19% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.15.600.000,00 atau 62,40%. Dibandingkan tahun 2017 terdapat

penurunan realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis sebesar 72,14%. Rincian realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan BIMTEK
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31-Dec-18			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	25,000,000.00	15,600,000.00	62.40	56,000,000.00	-72.14
Jumlah		25,000,000.00	15,600,000.00	62.40	56,000,000.00	-72.14

12. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 55.274.596,00
---	--------------------------

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp.62.000.000,00 atau 0,47% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.55.274.596,00 atau 89,15%.Rincian realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31-Dec-18			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	62,000,000.00	55,274,596.00	89.15	0.00	0.00
Jumlah		62,000,000.00	55,274,596.00	89.15	0.00	0.00

c. Belanja Hibah	Rp.389.877.500,00
-------------------------	--------------------------

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp.446.400.000,00 atau 3,38% dari total anggaran SOPD. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.389.877.500,00 atau 87,34% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.56.522.500,00 atau 12,66%. Sedangkan realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp.109.725.600,00. Rincian realisasi Belanja Hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.15
Realisasi Belanja Hibah
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian	Desember 2018			31 Desember 2017	Naik/ Turun %
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Hibah Kepada Pihak Ketiga	446,400,000.00	389,877,500.00	87.34	109,725,600.00	100.00
Jumlah	446,400,000.00	389,877,500.00	87.34	109,725,600.00	255.32%

** Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Halaman 3)*

1. Belanja Hibah Kepada Pihak Ketiga Rp. 389.877.500,00

Belanja Hibah Kepada Pihak Ketiga dianggarkan sebesar Rp.446.400.000,00 atau 3,38% dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.389.877.500,00 atau 87,34%. Dibandingkan tahun 2017, realisasi Belanja Hibah Kepada Pihak Ketiga mengalami kenaikan sebesar 255,32%. Rincian realisasi Belanja Hibah Kepada Pihak Ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.16
Realisasi Belanja Hibah Kepada Pihak Ketiga
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian	31-Dec-18			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Hibah Kepada Pihak Ketiga	446,400,000.00	389,877,500.00	87.34	109,725,600.00	100.00
Jumlah	446,400,000.00	389,877,500.00	87.34	109,725,600.00	255,32

d. Belanja Modal Rp. 873.298.000,00

Kelompok belanja modal dianggarkan sebesar Rp.899.150.000,00 atau 6,81% dari total anggaran SOPD. Sampai dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp.873.298.000,00 atau 97,12% dari total belanja modal sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.25.852.000,00 atau 2,88%.Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal sebesar 35,20% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.17
Realisasi Belanja Modal Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian	31 Desember 2018			31 Desember 2017	Naik/ Turun %
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	699,150,000.00	673,491,000.00	96.33	576,544,000.00	16.82
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200,000,000.00	199,807,000.00	99.90	69,393,000.00	16.11
Jumlah	899,150,000.00	873,298,000.00	97.12	645,937,000.00	35.20

* Berita Acara Rekon Aset (*Lampiran 6*)

1. Belanja Peralatan dan Mesin **Rp. 673.491.000,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp.699.150.000,00 atau 77,76% dari total Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.673.491.000,00 atau 96,33% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.25.659.000,00 atau 3,67%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp.576.544.000,00. Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Peralatan 16,82% jika dibandingkan dengan tahun 2017.Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.18
Realisasi Belanja Peralatan dan mesin
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31-Dec-18			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran	Realisasi	%		
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	-	-	0.00	448,150,000.00	-100.00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	584,150,000.00	558,591,000.00	95.62	-	100.00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	-	100.00
-	Belanja Modal Pengadaan Komputer	33,000,000.00	32,900,000.00	99.70	58,219,000.00	-43.49
-	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat	-	-	0.00	12,100,000.00	0.00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	-	100.00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	-	100.00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	-	100.00
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	-	-	0.00	51,075,000.00	-100.00
Jumlah		699,150,000.00	673,491,000.00	96.33	576,544,000.00	16.82

a. Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat

Bermotor **Rp. 00,00**

Pada Tahun 2018 tidak terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor. Sedangkan realisasi pada Tahun 2017 sebesar Rp.448.150.000,00. Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.19
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0.00	0.00	0.00	448,150,000.00	(100.00)
Jumlah		0.00	0.00	0.00	448,150,000.00	(100.00)

b. Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur **Rp. 558.591.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur dianggarkan sebesar Rp.584.150.000,00 atau 64,96% dari total Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup.. Sedangkan tidak terdapat realisasi pada Tahun 2017. Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.20
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya	584,150,000.00	558,591,000.00	95.62	0.00	0.00
Jumlah		584,150,000.00	558,591,000.00	95.62	0.00	100.00

Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Rp.558.591.000,00 berupa :

- 1. Multi Probe Sensor In-Site 2 unit, Rp.342.732.400,00
- 2. Smart Logger dan Telemetry 1 unit Rp.145.210.000,00
- 3. Biaya Perolehan Rp.70.648.600,00

(Terlampir dalam Berita Acara Rekon Aset pada Lampiran 6)

c. Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor **Rp. 15.000.0000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dianggarkan sebesar Rp.15.000.000,00 atau 1,66% dari total Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.15.000.000,00 atau 100,00% sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Sedangkan realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp7.000.000,00. Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor sebesar 114.29% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.21
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian	31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	7,000,000.00	100.00
Jumlah	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	7,000,000.00	114.29

Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Rp.15.000.000,00 berupa :

- 1. Kulkas 1 unit, Rp.4.000.000,00
- 2. Mesin Cuci 1 unit, Rp.4.000.000,00
- 3. Kompor gas 1 unit Rp.2.200.000,00
- 4. Biaya Perolehan Rp.2.800.000,00

(Terlampir dalam Berita Acara Rekon Aset pada Lampiran 6)

d. Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga **Rp. 50.000.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00 atau 5,56% dari total Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup. Realisasi pada 31 Desember 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 100%. Sedangkan tidak terdapat realisasi pada tahun 2017. Dengan demikian terdapat kenaikan

realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga sebesar 100% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.22

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	0.00	100.00
Jumlah		50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	0.00	100.00

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Rp.50.000.000,00 berupa :

1. Horden 1 paket, Rp.15.000.000,00
2. Tower Air dan Perlengkapannya 1 paket, Rp.10.000.000,00
3. Tempat tidur 1 paket Rp.5.600.000,00
4. Meja Tamu 1 paket Rp.4.000.000,00
5. Meja Makan 1 paket Rp.4.000.000,00
6. Televisi 1 unit Rp.4.000.000,00
5. AC 1 unit Rp.4.000.000,00
6. Biaya Perolehan Rp.3.400.000,00

(Terlampir dalam Berita Acara Rekon Aset pada Lampiran 6)

- e. **Belanja Modal Pengadaan Komputer**

Rp. 32.900.000,00
- Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan sebesar Rp.33.000.000,00 atau 3,67% dari total Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasikan sebesar Rp.32.900.000,00 atau 99,69% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.100.000,00 atau 0,31%. Sedangkan realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp.58.219.000,00.Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer sebesar 43,49% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Komputer
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer	33,000,000.00	32,900,000.00	99.70	58,219,000.00	-43.49
Jumlah		33,000,000.00	32,900,000.00	99.70	58,219,000.00	-43.49

Belanja Modal Pengadaan Komputer Rp.32.900.000,00 berupa :

1. Komputer Laptop HP Core i3 4 unit Rp. 30.000.000,00
2. Biaya Perolehan Rp.2.900.000,00

(Terlampir dalam Berita Acara Rekon Aset pada Lampiran 6)

f. Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja

/Rapat Pejabat **Rp. 00,00**

Tidak terdapat Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat pada Tahun 2018. Sedangkan realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp.12.100.000,00. Dengan demikian terdapat penurunan realisasi Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat pada akhir Tahun Anggaran 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	100.00
-	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00	12,100,000.00	100.00

g. Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio

HF/FM **Rp. 5.000.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM dianggarkan sebesar Rp.5.000.000,00 atau 0,55% dari total Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.5.000.000,00 atau 100,00% sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Tidak terdapat realisasi pada tahun 2017. Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM pada akhir Tahun Anggaran 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.25
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian	31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
- Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	100.00
Jumlah	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	0.00	100.00

Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM Rp.5.000.000,00 berupa :

1. HT I-Com IC-V80 2 unit Rp. 5.000.000,00

(Terlampir dalam Berita Acara Rekon Aset pada Lampiran 6)

h. Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan **Rp. 9.000.000,00**

Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan dianggarkan sebesar Rp.9.000.000,00 atau 1% dari total Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.9.000.000,00 atau 100,00% sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Tidak terdapat realisasi pada tahun 2017. Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan pada akhir Tahun Anggaran 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	0.00	100.00
Jumlah		9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	0.00	100.00

1. Alat Pemadam Kebakaran 3 unit Rp. 9.000.000,00
(Terlampir dalam Berita Acara Rekon Aset pada Lampiran 6)

Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan dianggarkan sebesar Rp.3.000.000,00 atau 0,33% dari total Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.3.000.000,00 atau 100,00% sehingga tidak terdapat sisa anggaran. Tidak terdapat realisasi pada tahun 2017. Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan pada akhir Tahun Anggaran 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0.00	100.00
Jumlah		3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	0.00	100.00

Tidak terdapat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio pada Tahun 2018. Sedangkan realisasi pada tahun 2017 sebesar Rp.00,00. Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio pada Akhir Tahun

Anggaran 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.28
Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2017 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2016

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	0.00	0.00	0.00	51,075,000.00	100.00
Jumlah		0.00	0.00	0.00	51,075,000.00	100.00

2. Belanja Modal Bangunan Gedung Bangunan

Rumah Dinas **Rp. 199.807.000,00**

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja dianggarkan sebesar Rp.200.000.000,00 atau 22,24% dari total Belanja Modal Dinas Lingkungan Hidup. Sampai dengan 31 Desember 2018 telah terealisasi sebesar Rp.199.807.000,00 atau 99,90% sehingga masih terdapat anggaran sebesar Rp.193.000,00 atau 0,10%. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar Rp.69.393.000,00. Dengan demikian terdapat kenaikan realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Dinas Lingkungan Hidup dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.29
Realisasi Belanja Modal Bangunan Rumah Dinas
Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Per 31 Desember 2018 dan Perbandingannya dengan Tahun Anggaran 2017

Uraian		31 Desember 2018			31 Desember 2017 (Rp)	Naik/Turun (%)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
-	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	0.00	69,393,000.00	100.00
-	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Rumah Dinas	200,000,000.00	199,807,000.00	99.90	-	100.00

* Berita Acara Rekon Aset (*Lampiran 6*)

V.1.3. ASET

Rp. 5.615.685.214,29

Aset terdiri atas :

1. ASET LANCAR

Rp. 0,00

a. Kas Bendahara Penerimaan

Rp. 0,00

Merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2018. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan posisi per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	31Desember 2018(Rp)	31 Desember 2017(Rp)
1.	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00

b. Kas Bendahara Pengeluaran

Rp. 0,00

Merupakan saldo kas yang ada di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018. Saldo Kas dibendahara Pengeluaran adalah sebesar Rp.0,00. Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran posisi per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2017 disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	31Desember 2018(Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Rekening Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Tengah di Bank Pembangunan Kalteng (BPK) dengan nomor rekening 100.2.1635.4.

c. Piutang Lain-lain

Rp. 0,00

Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2018 Rp.0,00.

d. Beban Dibayar Dimuka

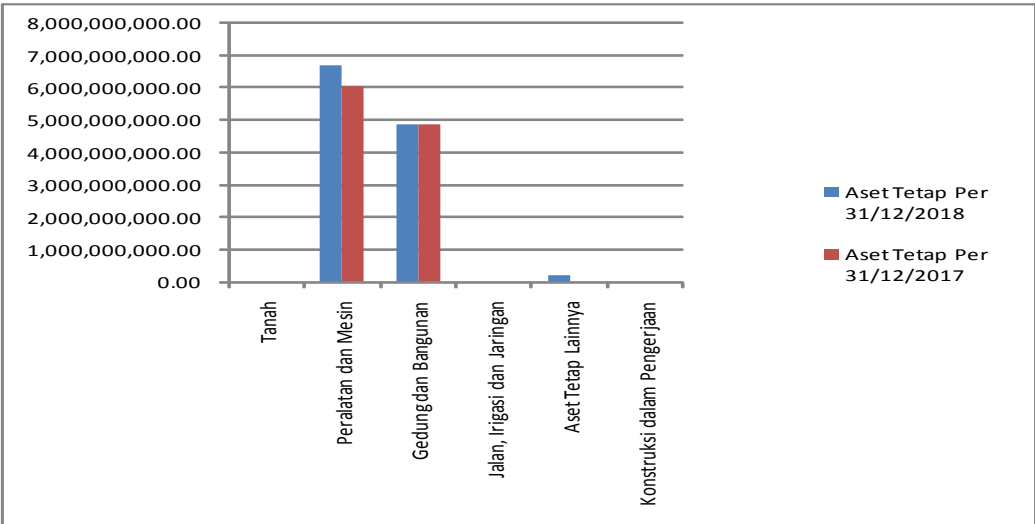
Rp. 0,00

Beban dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2018 adalah Rp.0,00 sedangkan tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00. Jadi Aset beban dibayar dimuka per 31 Desember 2018 adalah Rp.0,00. Perbandingan rincian aset beban dibayar dimuka per 31Desember 2018 dan per 31 Desember 2017, disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	31Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)
1.	Beban dibayar dimuka	0,00	0,00

kemudian dimutasi kurang ke Kib. E dikarenakan merupakan pengadaan Bangunan gedung sebagai renovasi atas rumah dinas yang bukan aset tetap Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

- Mutasi tambah Kib. D, Jalan dan Irigasi senilai Rp.20.156.200,00; karena terdapat pengadaan instalasi pipa.



a. Tanah Rp. 0,00

Tanah yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00. Tidak ada mutasi perubahan Tanah.

Uraian	31 Desember 2018
Saldo Awal Per 31 Desember 2018 (a)	Rp -
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2018 (a+(b-c))	Rp -

Tidak ada belanja modal tanah sampai dengan 31 Desember 2018.

b. **Peralatan dan Mesin** **Rp. 6.720.667.494,13**

Peralatan dan Mesin yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.6.720.667.494,13 sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.6.072.332.694,13. Mutasi perubahan Peralatan dan mesin adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2018
Saldo Awal Per 31 Desember 2017 (a)	Rp 6,072,332,694.13
Penambahan:	
- Pembelian	Rp 653,334,800.00
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp 653,334,800.00
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp 5,000,000.00
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
- Penghapusan	Rp -
Jumlah (c)	Rp 5,000,000.00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp 648,334,800.00
Saldo Per 31 Desember 2018 (a+(b-c))	Rp 6,720,667,494.13
Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2018	Rp 5,056,897,677.13
Saldo Buku Per 31 Desember 2018	Rp 1,663,769,817.00

Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset tetap Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

❖ Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.653.334.800,00 merupakan pembelian dengan rincian sebagai berikut :

MAK	Uraian	Jumlah
52	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	Rp. 558.591.000,00
52	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya (Kulkas, Mesin Cuci, Kompor Gas, dll)	Rp. 15.000.000,00
52	Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer (Laptop HP Core i3)	Rp. 32.900.000,00
52	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio (Radio HT)	Rp. 5.000.000,00
52	Belanja Modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan (Alat Pemadam Kebakaran)	Rp. 9.000.000,00
52	Belanja Modal Pengadaan Alat Perlindungan (Senter, dll)	Rp. 3.000.000,00
Jumlah		Rp. 653.334.800,00

- Pengurangan nilai Peralatan dan Mesin sebesar Rp.5.000.000,00 merupakan mutasi keluar atas pengadaan alat kantor lainnya yaitu berupa barang pecah belah (piring, gelas, teko,dll)

Secara rinci nilai peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dapat dijelaskan pada Berita Acara Rekon Aset sebagaimana terlampir pada **lampiran 7 dan lampiran 7.1**.

Selanjutnya, secara obyek perbandingan nilai dan mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2017 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2018 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1,561,424,879.00	-	-	-	-	1,561,424,879.00
Alat Pertanian dan Peternakan	2,567,045.81	-	-	-	-	2,567,045.81
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	2,368,284,294.97	142,056,200.00	-	5,000,000.00	-	2,505,340,494.97
Alat-alat Studio dan Komunikasi	520,037,474.35	5,000,000.00	-	-	-	525,037,474.35
Alat-alat Ukur	131,479,000.00	497,278,600.00	-	-	-	628,757,600.00
Alat-alat Laboratorium	1,466,050,000.00	-	-	-	-	1,466,050,000.00
Alat Keamanan	22,490,000.00	9,000,000.00	-	-	-	31,490,000.00
Jumlah	6,072,332,694.13	653,334,800.00	-	5,000,000.00	-	6,720,667,494.13

Selanjutnya, secara rincian obyek perbandingan nilai dan mutasi Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor **Rp. 1.561.424.879,00**

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat-alat Angkutan Darat Bermotor yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31/12/2017 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2017 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Jeep	-	-	-	-	-	-
Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain	-	-	-	-	-	-
Alat-alat angkutan darat bermotor micro bus	512,069,409.00	-	-	-	-	512,069,409.00
Alat-alat angkutan barang darat bermotor	-	-	-	-	-	-
Alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor	252,205,470.00	-	-	-	-	252,205,470.00
Alat-alat angkutan darat bermotor double cabin	797,150,000.00	-	-	-	-	797,150,000.00
Jumlah	1,561,424,879.00	-	-	-	-	1,561,424,879.00

2. Alat Pertanian dan Peternakan **Rp. 2.567.045,81**

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat Pertanian dan Peternakan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per31 Desember 2017 dan 31 Desember 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2017 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2018 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Mesin Pemotong Rumput	2,567,045.81	-	-	-	-	2,567,045.81
Jumlah	2,567,045.81	-	-	-	-	2,567,045.81

❖ Saldo Alat Pertanian dan Peternakan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.2.567.045,81.

3. Peralatan Kantor dan Rumah Tangga **Rp. 2.368.284.294,97**

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Peralatan Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 dan pada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2017 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2017 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	2,368,284,294.97	142,056,200.00	-	5,000,000.00	-	2,505,340,494.97
Jumlah	2,368,284,294.97	142,056,200.00	-	5,000,000.00	-	2,505,340,494.97

Secara rinci nilai peralatan kantor dan rumah tangga per 31 Desember 2018 dapat dijelaskan pada Berita Acara Rekon Aset sebagaimana terlampir pada **lampiran 7.1**.

4. Alat-alat Studio dan Komunikasi **Rp. 520.037.474,35**

Secararinci perbandingan nilai dan mutasi Alat-alat Studio dan Komunikasi yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2017 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2017 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Kamera	26,821,640.00	-	-	-	-	26,821,640.00
Handycam	9,345,120.00	-	-	-	-	9,345,120.00
Teropong	6,599,320.00	-	-	-	-	6,599,320.00
Proyektor	8,000,000.00	-	-	-	-	8,000,000.00
Wireless	17,000,000.00	-	-	-	-	17,000,000.00
Sound System	65,400,000.00	-	-	-	-	65,400,000.00
CCTV	60,975,000.00	-	-	-	-	60,975,000.00
Micropone Nirkabel	4,800,000.00	-	-	-	-	4,800,000.00
Intercome	15,000,000.00	-	-	-	-	15,000,000.00
Faximili	4,300,000.00	-	-	-	-	4,300,000.00
Radio HF/FM (Handy Talkie)	128,597,394.35	5,000,000.00	-	-	-	133,597,394.35
Peralatan Komunikasi Lain-lain	173,199,000.00	-	-	-	-	173,199,000.00
Jumlah	520,037,474.35	5,000,000.00	-	-	-	525,037,474.35

❖ Saldo Alat-alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.525.037.474,35.

5. Alat-alat Ukur **Rp. 628.757.600,00**

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat-alat Ukur yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 danpada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2017 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2018 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Alat Bengkel/Alat Ukur	131,479,000.00	497,278,600.00	-	-	-	628,757,600.00
Jumlah	131,479,000.00	497,278,600.00	-	-	-	628,757,600.00

❖ Saldo Alat-alat ukur per 31 Desember 2018 sebesar Rp.628.757.600,00

5. Alat-alat Laboratorium **Rp. 1.466.050.000,00**

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat-alat Laboratorium yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2017 danpada 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2017 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2018 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Alat-alat Laboratorium	1,466,050,000.00	-	-	-	-	1,466,050,000.00
Jumlah	1,466,050,000.00	-	-	-	-	1,466,050,000.00

❖ Saldo Alat-alat laboratorium per 31 Desember 2018 sebesar Rp.1.466.050.000,00.

6. Alat Keamanan Rp. 31.490.000,00

Secara rinci perbandingan nilai dan mutasi Alat Keamanan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.31.490.000,00 dan pada 31 Desember 2017 sebesar Rp.22.490.000,00. Terdapat Mutasi Tambah Alat Keamanan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.9.000.000,00 . Rincian nilai dan mutasi alat keamanan adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2017 (Rp)	Mutasi				Saldo 31/12/2018 (Rp)
		Tambah		Kurang		
		Belanja Modal (BM) (Rp)	Di Luar BM (Rp)	Reklas/Koreksi (Rp)	Penghapusan (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7 ((2+3+4)-(5+6))
Alat Keamanan	22,490,000.00	9,000,000.00	-	-	-	31,490,000.00
Jumlah	22,490,000.00	9,000,000.00	-	-	-	31,490,000.00

❖ Saldo Alat keamanan per 31 Desember 2018 sebesar Rp.31.490.000,00.

c. Gedung dan Bangunan Rp. 4.891.694.502,02

Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.4.891.694.502,02, sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.4.891.694.502,02. Pada Bangunan Gedung terdapat Mutasi Tambah dan Mutasi Kurang Senilai Rp.199.807.000,00, hal tersebut dikarenakan reklas terhadap Aset Tetap Lainnya. Rincian nilai dan mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018
Saldo Awal Per 31 Desember 2018 (a)	Rp 4,891,694,502.02
Penambahan:	
- Pembelian	Rp 199,807,000.00
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp 199,807,000.00
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp 199,807,000.00
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp 199,807,000.00
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2018 (a+(b-c))	Rp 4,891,694,502.02
Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2018	Rp 1,194,991,072.00
Saldo Buku Per 31 Desember 2018	Rp 3,696,703,430.02

Realisasi Penambahan Gedung dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

- ❖ Penambahan Rp.199.807.000,00 merupakan mutasi tambah dari Pengadaan Gedung dan Bangunan dan mutasi kurang disebabkan reklas kepada Aset Tetap Lainnya.

Secara rinci nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 dapat dijelaskan pada Berita Acara Rekon Aset sebagaimana terlampir pada **lampiran 6**.

d. Jalan Irigasi dan Jaringan **Rp. 20.156.200,00**

Jalan Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.20.156.200,00, sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00.

Uraian	31 Desember 2018	
Saldo Awal Per 31 Desember 2018 (a)	Rp	-
Penambahan:		
- Pembelian	Rp	20,156,200.00
- Transfer Masuk	Rp	-
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp	-
- Pengembangan	Rp	-
- Reklasifikasi Masuk	Rp	-
- Pengalihan (masuk)	Rp	-
Jumlah (b)	Rp	20,156,200.00
Pengurangan:		
- Transfer Keluar	Rp	-
- Reklasifikasi Keluar	Rp	-
- Pengalihan (keluar)	Rp	-
- Koreksi Nilai	Rp	-
Jumlah (c)	Rp	-
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp	20,156,200.00
Saldo Per 31 Desember 2018 (a+(b-c))	Rp	20,156,200.00
Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2018	Rp	55,989.00
Saldo Buku Per 31 Desember 2018	Rp	20,100,211.00

Secara rinci nilai Jalan, Irigasi dan Instalasi per 31 Desember 2018 dapat dijelaskan pada Berita Acara Rekon Aset sebagaimana terlampir pada **lampiran 6**.

e. Aset Tetap Lainnya **Rp. 214.807.000,00**

Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.214.807.000,00 sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.15.000.000,00. Terdapat Mutasi Tambah Aset tetap lainnya.

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.15.000.000,00 berupa :

1. Buku Kimia Pengadaan tahun 2012 Rp.1.500.000,00
2. Buku Kimia Pengadaan tahun 2013 Rp.1.000.000,00

3. Buku Kimia Lingkungan Pengadaan tahun 2014 Rp.2.000.000,00
4. Buku Kimia Air Pengadaan tahun 2014 Rp.2.000.000,00
5. Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain Pengadaan tahun 2015
Rp.8.500.000,00
6. Reklas Pengadaan Bangunan Gedung (Rumah Dinas) Pengadaan tahun 2018
Rp.199.807.000,00

Uraian	31 Desember 2018
Saldo Awal 31 Desember 2018 (a)	Rp 15,000,000.00
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp 199,807,000.00
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp 199,807,000.00
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp 199,807,000.00
Saldo Per 31 Desember 2018 (a+(b-c))	Rp 214,807,000.00

f. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. 6.251.944.738,13

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah Rp.6.251.944.738,13 sedangkan per 31 Desember 2017 adalah Rp. 5.590.855.483,13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 disajikan pada Tabel, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan terlampir pada Laporan Keuangan ini.

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	Rp. 6.072.332.694,13	Rp. 5.056.897.677,13	Rp. 1.633.769.817,00
2.	Gedung dan Bangunan	Rp. 4.891.694.502,02	Rp. 1.194.991.072,00	Rp. 3.696.703.430,02
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 20.156.200,00	Rp. 55.989,00	Rp. 20.100.211,00
4.	Aset tetap Lainnya	Rp. 214.807.000,00	Rp. 0,00	Rp. 15.000.000,00
5.	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Akumulasi Penyusutan Per 31 Des 2018		Rp.11.847.325.196,15	Rp. 6.251.944.738.13	Rp. 5.595.380.458.02

3. ASET LAINNYA

Rp. 81.516.722,95

Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai Aset Nonlancar Lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan). Nilai Aset Lainnya Per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.81.516.722,95 sedangkan nilai aset lainnya per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.155.869.474,06. Secara umum terdapat penurunan jumlah aset lainnya Dinas Lingkungan Hidup yaitu sebesar Rp.74.352.751,05. Perbandingan rincian dan mutasi aset lainnya per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017, disajikan sebagai berikut:

Uraian	Saldo 31/12/2017	Mutasi				Saldo Akhir 31/12/2018	Penyusutan (Rp.)	Saldo Buku Per 31 Desember 2018
		Tambah		Kurang				
		Belanja Modal (BM) (Rp.)	Diluar BM (Rp.)	Reklas/Koreksi (Rp.)	Penghapusan (Rp.)			
Aset Tidak Berwujud	297.006.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297.006.400.00	286.804.833.00	10.201.567.00
Aset Lain-lain	10.103.189.62	0.00	0.00	0.00	0.00	10.103.189.62	0.00	10.103.189.62
Jumlah	307,109,589.62	0.00	0.00	0.00	0.00	307,109,589.62	286,804,833.00	20,304,756.62

2.1 Aset Tak Berwujud

Rp. 297.006.400.00

Aset tak berwujud yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 297.006.400,00, sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.297.006.400,00. Jadi tidak terdapat mutasi Aset tak berwujud per 31 Desember 2018.

Uraian	31 Desember 2018
Saldo Awal Per 31 Desember 2018 (a)	Rp 297,006,400.00
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2018 (a+(b-c))	Rp 297,006,400.00

Aset tak berwujud sebesar Rp.297.006.400,00 berupa :

1. Aset tak berwujud (Reklas masuk tahun 2015) Rp.244.846.400,00merupakan pindahan dari alat kantor dan rumah tangga yang berupa software pemetaan;
2. Aset tak berwujud tahun 2014 Rp.52.160.000,00merupakan pindahan dari alat kantor dan rumah tangga yang berupa software sistem operasi komputer/PC.

2.2 Aset Lain-lain

Rp. 10.103.189,62

Aset Lain-lain yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.10.103.189,62, sedangkan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.10.103.189,62. Tidak terdapat mutasi Aset Lain-lain. Secara rinci mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018
Saldo Awal Per 31 Desember 2018 (a)	10,103,189.62
Penambahan:	
- Pembelian	Rp -
- Transfer Masuk	Rp -
- Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52))	Rp -
- Pengembangan	Rp -
- Reklasifikasi Masuk	Rp -
- Pengalihan (masuk)	Rp -
Jumlah (b)	Rp -
Pengurangan:	
- Transfer Keluar	Rp -
- Reklasifikasi Keluar	Rp -
- Pengalihan (keluar)	Rp -
- Koreksi Nilai	Rp -
Jumlah (c)	Rp -
Kenaikan/Penurunan (b-c)	Rp -
Saldo Per 31 Desember 2018 (a+(b-c))	Rp 10,103,189.62

Aset lain-lain sebesar Rp.10.103.189.189,62 berupa :

1. Barang Rusak Berat Rp.2.972.333,33
2. Barang Tidak diketahui Keberadaannya Rp.7.130.856,29

V.1.4. KEWAJIBAN

Rp. 14.953.387,00

Kewajiban terdiri atas:

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari bagian lancar utang jangka panjang dan utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK). Tidak terdapat Kewajiban Jangka Pendek berupa utang beban sampai dengan 31 Desember 2018.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Panjang sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00.

V.1.5.EKUITAS

Rp. 6.383.598.610,66

Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas dana adalah mengatur perlakuan akuntansi ekuitas dana. Ekuitas Dana adalah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah utang. Jumlah Ekuitas sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.6.383.598.610,66.

V.1.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2018:

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 dan 2017

NO	URAIAN	31 Desember 2018	2017
1	Ekuitas Awal	5,551,331,048.97	5,642,623,173.08
2	Surplus/Defisit-LO	(11,933,798,945.63)	(11,791,357,112.44)
3	Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar :	0.00	0.00
4	Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	(1,130,714.00)	(366.67)
7	Kewajiban untuk Dikonsolidasikan	11,981,465,560.95	11,700,065,355.00
8	Ekuitas Akhir	5,597,866,950.29	5,551,331,048.97

Ekuitas Awal adalah nilai ekuitas tahun 2018 Rp.5.551.331.048,97 di tambah dengan defisit anggaran per 31 Desember 2018 Rp.(11.933.798.945,63) dan Koreksi ekuitas lainnya Rp.(1.130.714,67) sehingga ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.5.597.866.950,29.

V.1.7. BEBAN (LAPORAN OPERASIONAL)

Komposisi Beban pada 31 Desember 2018 dapat disajikan sebagai berikut :

No	Uraian	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2017	Kenaikan/Penurunan	Naik/Turun %
1	Beban Pegawai - Lo	6,803,229,594.95	6,356,803,300.00	446,426,294.95	7.02
2	Beban Barang dan Jasa	3,917,925,343.00	4,587,208,505.00	(669,283,162.00)	-14.59
3	Beban Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Beban Subsidi	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Beban Hibah	486,473,500.00	13,129,600.00	473,343,900.00	100.00
6	Beban Bantuan Sosial	0.00	0.00	0.00	.
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	726,170,507.00	834,215,707.44	(108,045,200.44)	-12.95
8	Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Beban Lain-lain	0.00	0.00	-	0.00
	Jumlah Beban Operasi	11,933,798,944.95	11,791,357,112.44	142,441,832.51	1.21

Beban Pegawai – LO **Rp. 6.803.229.594,95**

Beban Pegawai per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.6.803.229.594,95 sedangkan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp.6.356.803.300,00 sehingga terdapat kenaikan beban pegawai per 31 Desember 2018 sebesar Rp.446.426.294,95.

Rincian Beban pegawai per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Naik/ (Turun)
Beban Pegawai - LO				
- Gaji Pokok PNS/Uang	2,496,865,300.00	2,597,409,340.00	-100,544,040.00	-3.87
- Tunjangan Keluarga	198,112,696.00	182,511,653.00	15,601,043.00	8.55
- Tunjangan Jabatan	249,475,000.00	214,975,000.00	34,500,000.00	16.05
- Tunjangan Fungsional	79,695,000.00	0.00	79,695,000.00	0.00
- Tunjangan Umum	122,679,480.00	82,180,000.00	40,499,480.00	49.28
- Tunjangan Beras	29,557,913.00	122,244,960.00	-92,687,047.00	-75.82
- Tunjangan PPh/Khusus	32,101.00	97,426,425.00	-97,394,324.00	-99.97
- Pembulatan Gaji	63,849,983.00	33,037.00	63,816,946.00	193.168
- Iuran Asuransi Kesehatan	4,733,043.00	71,548,505.00	-66,815,462.00	-93.38
- Belanja Iuran Jamsostek	5,916,320.00	5,320,766.00	595,554.00	11.19
- Iuran Jamsostek (JKM)	1,863,454,000.00	6,650,958.00	1,856,803,042.00	100.00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja		1,671,200,000.00	-1,671,200,000.00	-100.00
- Tambahan Penghasilan Uang Makan	472,550,000.00	256,850,000.00	215,700,000.00	83.98
- Belanja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	196,450,000.00	160,650,000.00	35,800,000.00	100.00
- Belanja Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	203,650,000.00	75,415,000.00	128,235,000.00	
- Belanja Honorarim PNS Lainnya	203,355,000.00	236,660,000.00	(33,305,000.00)	100.00
- Belanja Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	612,853,758.95	575,727,656.00	37,126,102.95	
Jumlah Beban Pegawai - LO	6,803,229,594.95	6,356,803,300.00	446,426,294.95	7.02

1) Beban Barang dan Jasa
Rp. 3.917.925.343,00

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.3.917.925.343,00 sedangkan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp. 4.587.208.505,00 sehingga terdapat penurunan beban Barang dan Jasa tahun 2018 sebesar Rp.669.283,162,00 .Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Naik/ (Turun) (%)
Beban Barang dan Jasa					
-	Beban Bahan Pakai Habis	223,228,289.00	239,830,360.00	-16,602,071.00	-7.44
-	Beban Persediaan Bahan/Material	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Beban Jasa Kantor	750,569,568.00	644,117,960.00	106,451,608.00	14.18
-	Beban Perawat an Kendaraan Bermotor	175,000,000.00	78,931,598.00	96,068,402.00	54.90
-	Beban Cetak dan Penggandaan	60,801,100.00	114,750,150.00	-53,949,050.00	-88.73
-	Beban Sew a Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	77,000,000.00	86,621,000.00	-9,621,000.00	-12.49
-	Beban Sew a Sarana Mobilitas	25,300,000.00	67,004,161.00	-41,704,161.00	-164.84
-	Beban Sew a Peralatan dan Perlengkapan kantor	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Beban Makanan dan Minuman	140,047,500.00	62,902,500.00	77,145,000.00	55.08
-	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	35,892,000.00	21,000,000.00	14,892,000.00	41.49
-	Beban Pakaian Kerja	0.00	0.00	0.00	-100.00
-	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	82,300,000.00	60,000,000.00	22,300,000.00	27.10
-	Beban Perjalanan Dinas	2,276,912,290.00	3,156,441,726.00	-879,529,436.00	-38.63
-	Beban Pemeliharaan	55,274,596.00	0.00	55,274,596.00	-100.00
-	Beban Jasa Konsultasi	0.00	0.00	0.00	-100.00
-	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	15,600,000.00	56,000,000.00	-40,400,000.00	-258.97
-	Beban Honorarium PNS - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Beban Honorarium Non PNS - LO	0.00	0.00	0.00	0.00
-	Beban Dibayar dimuka		-390,950.00	390,950.00	0.00
Jumlah Barang dan Jasa		3,917,925,343.00	4,587,208,505.00	-669,283,162.00	-17.08

2) Beban Hibah **Rp. 486.473.500,00**

Beban Hibah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 486.473.500,00 sedangkan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp.13.129.600,00 sehingga terdapat kenaikan beban Hibah per 31 Desember 2018 sebesar Rp.473.343.900,00. Rincian Beban Hibah 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2017 (Rp)	31 Desember 2016 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Naik/Turun (%)
-	Beban Hibah kepada Pihak ketiga	486,473,500.00	13,129,600.00	473,343,900.00	-100.00
Jumlah		486,473,500.00	13,129,600.00	473,343,900.00	-100.00

3) Beban penyusutan dan Amortisasi **Rp. 726.170.507,68**

Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.726.170.507,68 sedangkan utuk tahun 2017 adalah sebesar Rp.834.215.707,44 sehingga terdapat penurunan beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2018 sebesar Rp.108.045.199,76. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Naik/Turun (%)
-	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	618,419,060.00	658,643,696.00	(40,224,636.00)	-6.50
-	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46,483,492.00	101,219,627.00	(54,736,135.00)	-117.75
-	Beban Penyusutan Jalan Irigasi Jaringan	55,989.00	-	55,989.00	-100.00
-	Beban Penyusutan Aset Lainnya	61,211,966.67	13,140,784.44	48,071,182.23	-100.00
-	Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud (Software)	-	61,211,600.00	(61,211,600.00)	0.00
Jumlah		726,170,507.67	834,215,707.44	(108,045,199.77)	-14.88

4) Beban Lain-lain

Rp.

0,00

Beban Lain-lain per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00. Rincian Beban Lain-lain 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Naik/Turun (%)
-	Beban Lain-lain	-	-	-	-100.00
Jumlah		0.00	0.00	-	-100.00

5) Defisit Non Operasional

Rp.

0,00

Defisit Non Operasional merupakan defisit penghapusan aset lainnya. Defisit Non Operasional Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.0,00 sedangkan untuk tahun 2017 adalah sebesar Rp.0,00. Rincian Defisit Non Operasional per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Uraian		31 Desember 2018 (Rp)	31 Desember 2017 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Naik/Turun (%)
-	Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	-	-	-	0.00
Jumlah		0.00	0.00	-	0.00

V.2. Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasi dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SOPD

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1 Pengungkapan penting lainnya

Tidak ada pengungkapan penting lainnya.

VI.2 Temuan dan tindak lanjut temuan BPK

Tidak ada temuan.

VI.3 Rekening pemerintah

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebagai nasabah dari Bank Pembangunan Kalteng dengan nomor rekening 100-002-000001635-4 an. Kantor Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah pada 31 Desember 2018 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
2. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum (PABU) dengan basis/dasar kas modifikasian. Kas modifikasi merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta basis akrual untuk pengakuan aktiva (aset), utang (kewajiban) dan ekuitas dana.
3. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan ini, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 31 Desember 2018

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**FAHRIZAL FITRI ,S.Hut .MP
NIP.196912121996031003**

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan dan Aset per 31 Desember 2018
2. Berita Acara Penutupan Kas
3. Berita Acara Rekon Aset
4. Rekapitulasi / Register SP2D
5. Bukti-bukti Setoran (Sisa Uang Persediaan, Sisa Tambah Uang Persediaan, Pengembalian Belanja dan lain-lain)
6. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) s.d Desember 2018 SIMDA
7. Rekening Koran per 31 Desember 2018
8. Buku Kas Umum per 31 Desember 2018
9. SPJ Fungsional Bulan Desember Tahun 2018
10. Berita Acara inventarisasi Persediaan Barang Pakai Habis dan Rekapitulasi Barang Habis Pakai/Daftar Persediaan per 31 Desember 2018
11. Kartu Inventaris Barang (KIB A, B, C, D, E, F)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2018 DAN 2017

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN WAJIB (NON PELAYANAN DASAR)
Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 Dinas Lingkungan Hidup
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 Dinas Lingkungan Hidup

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018	(%)	REALISASI 2017
5	BELANJA	13.208.781.241,00	11.981.465.560,95	90,71	11.700.065.355,00
5 . 1	BELANJA OPERASI	12.309.631.241,00	11.108.167.560,95	90,24	11.054.128.355,00
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	7.797.227.854,00	6.803.229.594,95	87,25	6.356.803.300,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	4.066.003.387,00	3.915.060.466,00	96,29	4.587.599.455,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	446.400.000,00	389.877.500,00	87,34	109.725.600,00
5 . 2	BELANJA MODAL	899.150.000,00	873.298.000,00	97,12	645.937.000,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	699.150.000,00	673.491.000,00	96,33	576.544.000,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000,00	199.807.000,00	99,90	69.393.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(13.208.781.241,00)	(11.981.465.560,95)	90,71	(11.700.065.355,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(13.208.781.241,00)	(11.981.465.560,95)	90,71	(11.700.065.355,00)

Palangka Raya, 31 Desember 2018
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP

NIP. 19691212 199603 1 003